

Vol. 7. No. 1 (2024) 1-16	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Hibah dan Utang Piutang dalam Potret Resiprositas Tradisi *Becekan* Masyarakat Muslim Pedesaan di Kabupaten Tulungagung

Muflihatul Bariroh

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Email: bariromuhtarom@gmail.com

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
01-03-2024	21-05-2024	30-05-2024	30-06-2024
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.909			

Abstrak

Masyarakat desa tidak bisa lepas dari berbagai macam tradisi yang dijalankan secara turun temurun sebagaimana halnya tradisi sumbangan termasuk praktik *becekan*, yakni tradisi saling membantu dan menyumbang dalam berbagai acara hajatan yang idealnya tidak mengharapkan balasan apapun. Seiring perkembangan sosial, praktik *becekan* menunjukkan adanya isyarat transisi peralihan makna. Budaya *becekan* menjadi suatu budaya tuntutan pengembalian yang pernah didapatkan dari pemberi yang menyerupai transaksi utang-piutang. Penelitian ini berjenis kualitatif melalui pendekatan kombinasi studi kasus dan etnografi karena berkaitan dengan tradisi masyarakat. Hasil analisis menyatakan bahwa status pemberian *becekan* pada prinsipnya merupakan hadiah dan tidak dikatakan sebagai utang-piutang sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikan *becekan* tersebut, hanya dianjurkan saling membalas sebagaimana petunjuk hadis Nabi. Dikecualikan jika terdapat kebiasaan masyarakat setempat yang disepakati secara tegas bahwa hal tersebut adalah pinjaman seperti *becekan* dalam jumlah besar, maka harus dinyatakan secara jelas bahwa *becekan* tersebut merupakan pinjaman utang yang harus dibayar kembali di kemudian hari.

Keyword: *Becekan*, Hibah, Resiprositas, Utang-Piutang

Abstract

Village communities cannot be separated from various traditions that have been carried out for generations, as well as the tradition of donations including the practice of *becekan*, which is a tradition of helping each other and donating in various celebratory events that ideally do not expect anything in return. Along with social development, the practice of *becekan* shows a sign of transition in meaning. *Becekan* culture becomes a culture of demanding returns that have been obtained from the giver which resembles debt transactions. This research is a qualitative type through a combination of case study and ethnographic approach because it is related to community traditions. The results of the analysis state that the status of *becekan* is in principle a gift and is not said to be a debt so that there is no obligation to return the *becekan*, it is only recommended to reciprocate each other as directed by the Prophet's hadith. Except if there is a local community custom that is expressly agreed that it is a loan such as *becekan* in large amounts, then it must be clearly stated that *becekan* is a loan debt that must be paid back at a later date.

Keywords: Becekan, Grant, Reciprocity, Accounts Payable

PENDAHULUAN

Keragaman budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia menjadi keunikan tersendiri sebagaimana kentalnya tradisi yang masih dilestarikan dewasa ini oleh masyarakat Jawa di pedesaan. Mereka terikat terhadap berbagai tradisi yang sudah berjalan turun temurun sebagaimana halnya tradisi sumbangan termasuk praktik *becekan*, yakni tradisi saling membantu dan saling menyumbang dalam berbagai acara hajatan. Tradisi *becekan* berlangsung ketika seseorang akan menyelenggarakan hajatan tasyakuran dan mengundang masyarakat pada beberapa acara seperti terkait ritual kehamilan, pesta kelahiran bayi, khitanan, tasyakuran umrah dan haji, sampai serangkaian ritual kematian serta berbagai ritual lainnya yang kerap kali identik dengan perayaan dan jamuan.

Kendatipun demikian, penyelenggaraan tradisi jamuan pada hari-hari spesial tersebut disinyalir diiringi dengan berbagai motivasi dan kepentingan. Imbasnya, memunculkan konsekuensi hak dan kewajiban berupa keterlibatan kontribusi bantuan warga yang tinggal di sekitar yang disebut dengan *nyumbang* termasuk di dalamnya *becekan*. Pemberian bantuan di desa oleh warga tidak hanya berupa barang saja namun juga berbentuk tenaga dan uang. Idealnya, dalam praktik sumbangan tersebut adalah pemberian yang bertujuan untuk saling membantu tanpa motif mengharapkan balasan apapun.

Pengertian ini menunjukkan landasan saling tolong-menolong disertai rasa keikhlasan dan mengharap ridho Allah. Akan tetapi seiring perkembangan sosial, sumbangan masa kini dianggap telah bergeser makna yang dianggap bagian dari solidaritas kepada pemberian yang harus dikembalikan oleh penerima selaku penyelenggara hajatan, sehingga berimplikasi pada sifat simbolik dan berprinsip timbal balik bermotif komersial. Tradisi ini menghubungkan individu satu dengan lainnya dalam suatu komunitas masyarakat. Oleh karena itu, tidak mudah bagi seorang individu untuk melepaskan diri selama masih berada dalam komunitas yang menganut sistem tradisi ini, dimana tradisi ini dianggap sebagai bagian dari jaminan sosial masyarakat.

Dari observasi awal peneliti, mayoritas masyarakat Jawa melakukan tradisi mengadakan hajat sebagai model menunjukkan rasa syukur. Namun dibalik kegiatan tersebut, ternyata juga ditemukan isyarat bahwa segolongan masyarakat juga memiliki semangat lain seperti memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial. Mereka percaya bahwa sesuatu yang telah diberikan sebelumnya kepada orang lain atau pemilik *hajatan* adalah piutang sumbangan, sehingga mereka berharap untuk mendapat keuntungan dari sumbangan kembali dari orang yang telah disumbang sebelumnya.¹ Meskipun tidak terdapat aturan hukum tertulis di masyarakat terkait sumbangan saat *hajatan*, masyarakat tetap menjalankan kegiatan tersebut hingga tradisi tersebut berkembang menjadi tradisi sumbangan yang harus dikembalikan di kemudian hari.

¹Berdasarkan observasi awal penulis di beberapa daerah pedesaan di Tulungagung tepatnya di Desa Kedungwilut Kecamatan Bandung, Desa Jatidowo Kecamatan Rejotangan dan Desa Tanggulkundung Kecamatan Besuki.

Sistem sosial masyarakat pedesaan selalu bercirikan solidaritas mekanis, yang diwujudkan dalam sikap gotong-royong, dan tolong-menolong, dimana setiap orang pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam berkehidupan sosial yang melahirkan terjadinya sistem pertukaran di segala bidang kehidupan. Pertukaran ini memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, misalnya saling memberi hadiah dan saling membantu mulai dari pesta pernikahan sampai dengan upacara kematian. Indikator-indikator tersebut termasuk merupakan bagian dari praktik resiprositas. Resiprositas dikenal dengan suatu pertukaran timbal balik antara individu atau kelompok.²

Nilai resiprositas mengalami satu perubahan terhadap yang tidak lagi timbal balik sebagai bagian dari solidaritas namun berprinsip timbal balik bermakna komersial terutama dalam bentuk uang dan barang yang bernilai. Dalam hal tradisi *becekan* juga memiliki makna timbal balik yang melahirkan satu keyakinan bahwa siapapun yang sudah pernah menerima bantuan atau sumbangan, maka di kemudian hari harus mengembalikan sumbangan tersebut.

Fenomena adanya prinsip keharusan untuk saling mengembalikan sumbangan yang terjadi di masyarakat pedesaan menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji. Model transaksi demikian dapat menjadi salah satu pemicu persoalan dan konflik yang muncul apabila pihak penerima sumbangan tidak mengembalikan barang ataupun uang sumbangan yang sebelumnya pernah diterima kepada pihak pemberi sumbangan saat mengadakan tasyakuran hajatan di kemudian hari. Dalam kenyataannya, budaya *becekan* pada masyarakat pedesaan menjadi suatu budaya tuntutan pengembalian yang pernah didapatkan dari pemberi yang nampak menyerupai transaksi utang-piutang. Bahkan, tidak jarang disertai adanya sanksi sosial yang berujung menjadi bahan topik pergunjungan antar warga jika tidak dikembalikan ataupun terdapat ketidaksamaan pengembalian sumbangan, sehingga praktik demikian menjadi menarik untuk dikaji.

Penelitian terkait tradisi sumbangan bukanlah yang pertama, sudah terdapat penelitian memiliki kemiripan dengan penelitian ini, namun terdapat beberapa perbedaan dengan objek yang peneliti kaji. Pemaparan penelitian terdahulu penting dituliskan, sehingga ditemukan perbandingan dalam fokus konteks yang dikaji dan terhindar dari pengulangan pembahasan. *Pertama*, penelitian oleh Shafiya Aurela Rachmawati, dalam penelitiannya penulis mendeskripsikan praktik budaya *buwuh* diidentikkan dengan praktik utang-piutang yang selanjutnya penulis menganalisis praktik tersebut berdasarkan tinjauan ekonomi Islam.³ *Kedua*, penelitian oleh Eviana Dwi Saputri dan Muhammad Hasyim Ashari. Dalam kajiannya penulis membagi dua kelompok pandangan masyarakat dalam memberikan pendapat terkait status *buwuh* menjadi dua kelompok pandangan, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa *buwuh* ada yang menganggap sebagai utang dan ada yang beranggapan sebagai pemberian.⁴

² Sjafrin Sairin, *Pengantar Antropologi Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 43.

³ Shafiya Aurelia Rachmawati and Moch. Khoirul Anwar, "Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Utang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022): 69–83, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p69-83>.

⁴ Saputri Eviana. Muhammad Hasyim Ashari Dwi, "Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang Dan Hibah Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang," *Prive* 2, no. No. 1 (2019): 16–25.

Ketiga, ditulis oleh Pipin Armita, penulis menguraikan bahwa adat kebiasaan menyumbang pada hajatan perkawinan merupakan tradisi yang telah mengakar kuat di masyarakat yang dianggap sebagai *tabarru'* atau sosial dimana penyelenggaraan pesta walimah pernikahan juga merupakan bagian dari perwujudan rasa syukur.⁵ *Keempat*, penelitian oleh Sri Wahyuningsih. Peneliti menjelaskan bahwa punjungan adalah suatu tradisi pemberian makanan oleh penyelenggara *walimatul 'urs* sebelum diadakan walimah sebagai tanda informasi dan permohonan doa restu kepada para sanak saudara yang diberikan punjungan. Kegiatan ini dikategorikan bagian dari sedekah dimana yang dapat dikatakan sebagai *'urf* yang baik dan *shahih*.⁶

Dari keempat sumber pustaka terdahulu yang telah penulis uraikan, penelitian terkait sumbangan memang bukanlah yang pertama dilakukan. Namun demikian, dari uraian penelitian terdahulu dapat diketahui posisi tulisan yang dibahas dalam artikel ini, dimana penulis tidak hanya menganalisis praktik sumbangan dalam perkawinan, namun penulis meneliti lebih mendalam terkait fenomena praktik resiprositas budaya *becekan* yang dilakukan oleh masyarakat muslim pedesaan di Tulungagung dengan berupaya menganalisis praktik *becekan* tersebut secara objektif berdasarkan asas resiprositas, hibah dan utang-piutang. Kejelasan akad sangat diperlukan dalam praktik muamalah, termasuk dalam praktik *becekan* ini. Kejelasan akad dapat ditinjau dari maksud niat dan tujuan awal pihak pemberi *becekan* dan pihak pemilik *hajatan*. Tanpa suatu tujuan, maka nilai dari perbuatan yang dilakukan manusia menjadi *absurd* tanpa makna. Sehingga diharapkan keberlangsungan praktik ini tetap dapat membawa kemaslahatan dan bukan mendatangkan kemadharatan.

METODE PENELITIAN

Kajian tulisan ini berjenis kualitatif dengan pendekatan kombinasi studi kasus dan etnografi dimana peneliti memprioritaskan adanya *sense of realities* yang mengkaji secara detail dan komprehensif atas fakta dari berbagai informasi dan tingkah laku sosial yang bersumber di lapangan terkait praktik *becekan* yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Tulungagung. Peneliti mengawali dengan melakukan observasi atau pengamatan secara mendalam terkait pola transaksi *becekan* yang sedang berlangsung di masyarakat, lalu dilanjutkan dengan wawancara kepada beberapa masyarakat pedesaan yang berasal dari tiga kecamatan di Tulungagung tepatnya di Desa Kedungwilit Kecamatan Bandung, Desa Jatidowo kecamatan Rejotangan dan Desa Tanggulkundung kecamatan Besuki. Hasil dari ketiga penggalan data tersebut kemudian diolah sedemikian rupa sesuai dengan tahapan penelitian yang kemudian mewujudkan dalam paparan data.

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori yang telah penulis tentukan sebelumnya dan menghasilkan suatu pembahasan. Data sekunder dilaksanakan oleh peneliti untuk memperkaya analisis penelitian penelitian berlandaskan

⁵ Asrizal Saiin et al., "Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam," *Teraju* 1, no. 02 (2020): 59–72, <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>.

⁶ Sri Wahyuningsih, "Tradisi Punjungan Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen)," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 16–29.

serangkaian kegiatan studi kepustakaan melalui *reading teks*, menelaah dan menukil referensi maupun dokumen yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian sehingga akan menyempurnakan hasil analisis dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perjumpaan Resiprositas dalam Pelaksanaan Tradisi *Becekan* Masyarakat di Pedesaan

Di Indonesia, menurut Koentjaraningrat, sistem budaya masyarakat Indonesia memuat empat konsep. *Pertama*, selama di dunia manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan dikelilingi oleh masyarakat, alam semesta dan komunitasnya. *Kedua*, manusia memiliki karakter saling bergantung terhadap sesama sebagai bagian dari sistem makro sistem. *Ketiga*, karena saling membutuhkan sesama, maka manusia berusaha untuk memelihara keharmonisan disebabkan dorongan perasaan sama rasa dan jiwa. Dan, *keempat*, berusaha bersifat *conform* yakni bertindak sama dan bersama dalam suatu masyarakat karena dilatarbelakangi oleh persamaan perasaan. Keempat komponen tersebut melahirkan adanya sikap saling gotong royong dalam suatu komunitas, salah satunya mewujudkan dalam adat pemberian sumbangan, buwuhan, atau *becekan*.

Pada masyarakat Jawa, tradisi pemberian bantuan sumbangan biasanya muncul dalam berbagai kegiatan *hajatan* yang mempunyai penyebutan bermacam-macam diantaranya *nyumbang*, *buwuh*, *becekan* dan istilah lain yang semakna. Kegiatan ini merupakan pemberian sesuatu dari masyarakat setempat atau kerabat kepada penyelenggara pesta. Konsep tradisi *nyumbang* diartikan sebagai konsep pertukaran pemberian yang sudah melakat di masyarakat pedesaan Jawa. Dalam arti khusus, *nyumbang* adalah memberi sumbangan kepada orang yang memiliki *hajatan* atau *selamatan*.⁷

Menurut Dadang Supardan, tradisi ini merupakan suatu pola perilaku manusia yang berlaku sejak lama dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat Jawa dalam suatu upacara dengan mendermakan dan memberikan bantuan berupa uang atau barang.⁸ Pada perkembangannya, tradisi pemberian bantuan yang diberikan telah bergeser makna dari semangat solidaritas menjadi sistem *reward* dengan keinginan tersembunyi dan pengharapan kembali yang disebut dengan prinsip pertukaran dalam asas resiprositas.

Dijelaskan oleh Gouldner bahwa resiprositas merupakan prinsip yang menekankan suatu tindakan berdasarkan pada suatu timbal balik dan kewajiban atas hal yang sudah diberikan dan hal yang telah diterima.⁹ Resiprositas dalam kelompok masyarakat menurut Sahlins yang dikutip oleh Sairin, dalam Masyarakat terdapat tiga bentuk resiprositas, yaitu:¹⁰

⁷Soetji Lestari et al., "The Portrayal of Reciprocity in 'Tradisi Nyumbang' in Javanese Rural Area Amid Rural Monetization," *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik* 25, no. 4 (2012): 271–81.

⁸Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 207 dalam Eviana Dwi Saputri dan Muhammad Hasyim Ashari, "Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang", *Prive*, Vol. 2 No. 1 (2019).

⁹Nuraeni Dewi Masithoh, Mahendra Wijaya, and Drajat Tri Kartono, "Pergeseran Resiprositas Masyarakat Desa (Studi Etnografi Pergeseran Nilai Tentang Sumbangan Perkawinan Di Masyarakat Brongsongan, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo)," *Jurnal Analisa Sosiologi* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.20961/jas.v2i1.17390>.

¹⁰Sairin Sjafrin, *Pengantar Antropologi Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2022), h. 55

pertama, resiprositas umum (*generalized reciprocity*). Jenis ini terjadi pada Individu atau kelompok yang memberikan barang atau jasa kepada individu atau kelompok lain tanpa menentukan batas waktu pengembalian. *Kedua*, resiprositas sebanding (*balanced reciprocity*). Resiprositas ini menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai sebanding, disertai pula kapan pertukaran itu berlangsung kapan memberikan, kapan menerima, dan kapan mengembalikan. Dan, *ketiga*, resiprositas negatif (*negative reciprocity*). Resiprositas jenis ini merupakan praktik adanya jarak social semakin besar dan hubungan timbal balik yang terjadi semakin diperhitungkan. Dalam makna sederhanya ialah terjadinya kerjasama dalam arti hubungan sosial yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam pertukaran lantaran dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.

Hasil penelitian diperoleh pemahaman bahwa *becekan* merupakan bentuk sumbangan saat ada *hajatan*, Jika menyebut kata “*becekan*” maka diartikan sebagai sumbangan baik itu barang atau uang yang diberikan kepada warga yang mempunyai *hajat*. Pada pelaksanaannya, mayoritas masyarakat pedesaan saat menyelenggarakan *hajatan* kemudian melakukan pencatatan terperinci terkait perolehan hasil *becekan*, hanya beberapa saja yang tidak dicatat seperti *becekan tasyakuran* haji dan umroh meskipun beberapa warga tetap ada yang mencatat semua *becekan* apapun tanpa membedakan bentuk hajatannya.¹¹ Pencatatan hasil *becekan* terdapat beberapa buku berbeda yakni untuk catatan untuk nominal uang bagi laki-laki, catatan untuk nominal uang bagi perempuan dan dan catatan barang “*gawan*”.¹² Pencatatan hasil *becekan* tersebut nantinya digunakan untuk mengetahui para tamu undangan yang datang dan memberikan kemudahan dalam membalas pengembalian pemberian yang sudah diterima sebelumnya.¹³

Dalam praktiknya, banyak juga dijumpai bahwa ketika *hajatan* telah usai dan pemilik *hajatan* menemukan adanya suatu ketidak cocokan atau kekurangan dalam nominal uang maupun jumlah barang *gawan* yang diberikan dalam *becekan* oleh penyumbang, maka ada pemilik *hajatan* yang menegur kekurangan dalam pengembalian tersebut melalui tetangga dekat atau kerabat penyumbang, sehingga rentan menjadi bahan gunjingan antara tetangga. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa warga yang berkeyakinan bahwa *becekan* harus dikembalikan dengan jumlah setara atau senilai karena termasuk tabungan dan bukanlah dianggap sebagai pemberian cuma-cuma.

Meskipun tidak ada sebuah kesepakatan bahwa suatu pencatatan dalam praktik *becekan* harus digunakan sebagai acuan dalam pengembalian *becekan*, namun dapat menjadi petunjuk bahwa pencatatan *becekan* tersebut menyerupai pencatatan utang-piutang. Inilah yang kemudian menjadi pegangan masyarakat pedesaan di Tulungagung untuk berusaha

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Alfiyah desa Kedungwulut Kecamatan Bandung selaku pelaksana praktik *becekan*. Hasil penjelasan yang diutarakan oleh Ibu Sukartin dari Desa Jatidowo terkait praktik mayoritas masyarakat yang mencatat semua hasil pemerolehan *becekan* tanpa membedakan jenis dan bentuk *hajatan*.

¹²Istilah *gawan* merupakan istilah untuk penyebutan barang-barang yang dibawa oleh orang yang melakukan *becekan*. Pada umumnya, *gawan* berupa bahan pokok seperti beras, gula, mie, minyak goreng ataupun barang-barang lainnya yang seringkali dibutuhkan dalam *hajatan*.

¹³ Hasil observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan Ibu Indrayana desa Jatidowo Kecamatan Rejotangan selaku pelaksana penyelenggara *hajatan*.

melakukan *becekan* dan pengembalian *becekan* sesuai dengan yang pernah didapat atau setidaknya sesuai dengan nominal umumnya masyarakat setempat. Namun demikian, juga terdapat beberapa masyarakat yang tidak memperhitungkan pengembalian dari *becekan*, karena memang melakukan *becekan* bertujuan dan berniat hanya untuk menjaga kerukunan dan menghibahkan pemberian *becekan* tersebut tanpa mengharapkan untuk dikembalikan

Dalam praktiknya, ditemukan bahwa pelaksanaan *becekan* yang berlangsung pada masyarakat pedesaan di Tulungagung memiliki beragam motivasi. *Pertama*, melaksanakan *becekan* sebagai sebuah tradisi, artinya masyarakat melakukan *becekan* hanya sekedar mengikuti kebiasaan yang dilakukan warga sekitar sebagai perwujudan menjadi warga yang baik. Pelaku ini bisa dibilang tidak memiliki tendensi apapun, melakukan *becekan* juga secara umumnya tidak dalam jumlah dan nominal yang besar yang biasanya dilakukan oleh orang yang berniat melakukan tabungan. Motivasi jenis ini tidak mengharap mendapatkan lebih dari yang telah diberikan sebelumnya.

Kedua, motivasi warga melaksanakan *becekan* sebagai bagian dari tolong-menolong semata tanpa mengharap "*balen*" atau kembalian dari *becekan* yang sudah dilakukan. Pelaku jenis ini tidak jauh berbeda dengan pelaku *becekan* dengan motif tradisi, karena tidak mengharapkan memperoleh kembalian hasil *becekan* yang melimpah dari yang sudah diberikan, karena menyadari bahwa pelaku *becekan* juga hanya melakukan praktik *becekan* sekadarnya saja. Biasanya, tipe ini selalu melakukan *becekan* juga dalam jumlah nilai dan nominal yang umum dilakukan oleh warga.

Ketiga, melaksanakan *becekan* sebagai salah satu bentuk tabungan atau investasi dengan menitipkan nominal uang dan barang melalui *becekan* kepada pemilik hajat. Motif ini tentunya dapat ditagih atau diambil kembali di kemudian hari berdasarkan pencatatan *becekan*. Biasanya, masyarakat golongan tua yang seringkali tetap memaksakan diri untuk melakukan *becekan*, dengan berusaha *mbecek* sebanyak-banyaknya agar jika suatu saat mengadakan *hajatan*, mereka yang sudah pernah *dibeceki* akan mengembalikan. Bentuk *becekan* merupakan jaminan seseorang ketika nantinya mengadakan suatu hajatan di lain waktu. Motivasi demikian biasanya menciptakan realita yang terjadi di masyarakat bahwa terdapat sebagian yang kecewa ketika pelaku *becekan* tidak memperoleh sesuai yang diharapkan saat di lain hari melakukan *hajatan*.

Keempat, melaksanakan praktik *becekan* untuk menghindari sanksi sosial dari warga setempat. Selain itu juga terdapat motivasi sebagai pengakuan sosial atau *sosial prestise* yang diharapkan dari praktik *becekan* tersebut. Semakin besar nominal yang diberikan kepada penyelenggara hajat dapat menjadi penunjuk tingkat strata sosial. Bahkan, tidak jarang untuk menghormati pemilik *hajat*, beberapa warga harus berutang untuk bisa melakukan *becekan* dan menyumbang.

Merujuk pada motivasi-motivasi yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan dalam melakukan praktik *becekan*, maka dapat diperoleh pemahaman bahwa praktik tradisi *becekan* yang permulaannya adalah tentang tolong-menolong antarwarga dengan ikhlas telah mengalami proses perubahan. Tantangan kebutuhan hidup yang semakin kompleks juga berimplikasi pergeseran nilai yang setiap aktivitas diukur dari kepentingan dan keuntungan,

sehingga tak luput nilai sosial gotong-royong dan tolong-menolong juga mengalami pergeseran nilai. Nilai sosial dalam budaya *becekan* beralih ke nilai ekonomi, sehingga nilai sosial budaya sekaligus nilai *becekan* sama-sama memiliki nilai ekonomi. Diperkuat dengan adanya nilai-nilai persamaan, keseimbangan dan kesepadanan membuat masyarakat khususnya yang berada di pedesaan untuk saling membantu orang lain, minimal sama atau lebih baik dari apa yang telah diterima. Dikaitkan dengan praktik *becekan*, praktik tersebut dilakukan karena adanya kepentingan transaksional yang mendorong keinginan untuk diakui dalam kehidupan kelompok sosial.

Menurut peneliti, merujuk pada pendapat Sahlins yang dikutip oleh Sairin terkait bentuk resiprositas jika dikaitkan dengan praktik *becekan* yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Tulungagung berlaku dua bentuk dari tiga bentuk yang terdapat dalam teori resiprositas, yaitu:¹⁴ *pertama*, resiprositas umum adalah ketika seseorang atau kelompok memberikan barang atau jasa kepada orang lain tanpa menetapkan batas waktu pengembalian. Tidak ada hukum yang tegas mengatur pemberian atau pengembalian, hanya moral yang mengatur individu untuk menerima resiprositas umum sebagai kebenaran yang tidak boleh dilanggar. Kaitannya praktik *becekan* yang berlaku di masyarakat dengan resiprositas umum dapat dilihat memang tidak terdapat suatu adanya perjanjian khusus dalam pemberian dan penerimaan nominal dan barang *becekan*, mereka melakukan *becekan* tanpa meminta secara tegas pengembalian kepada penyelenggara *hajatan* di kemudian hari saat bergantian mengadakan *hajatan*. Namun, ada moral yang menjadi pengontrol sosial dan menjadi hukum yang berlaku di masyarakat bahwa ketika seseorang menerima *becekan*, maka di kemudian hari juga harus mengembalikan sejumlah *becekan* yang telah diterima sebelumnya.

Kedua, resiprositas sebanding yang menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan memperoleh penerimaan nilai sebanding. Jika dikaitkan dengan praktik *becekan*, maka pelaku *becekan* senantiasa berusaha memberikan sumbangan dengan jumlah dan nominal yang biasa berlaku di masyarakat setempat atau mengembalikan *becekan* sesuai dengan jumlah dan nominal yang tertulis dalam pencatatan. Umumnya, pada praktik *becekan* tidak berlaku jenis resiprositas yang ketiga yaitu resiprositas negatif karena dalam resiprositas ini mengalami perbedaan dalam pertukaran. Berikutnya yang terjadi apabila terdapat ketidak samaan perolehan dalam pengembalian hasil *becekan*, maka seringkali berakibat adanya gesekan dan bahan pergunjingan antarwarga karena pemilik *hajatan* melakukan teguran melalui kerabat dekat pihak yang melakukan pengembalian *becekan*.

Kewajiban pengembalian uang atau barang dari *becekan* menunjukkan bahwa semua timbal balik mengandung dua unsur yang saling berkaitan. *Pertama*, seseorang harus menolong orang yang dulu pernah membantunya. *Kedua*, seseorang tidak boleh mengecewakan orang yang membantunya. Dari sinilah menjadi salah satu faktor diberlakukannya pencatatan dalam *becekan*. Pola pencatatan *becekan* yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan berlakunya proses pertukaran seimbang antara kedua belah pihak

¹⁴Sairin Sjafri, *Pengantar Antropologi Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2022), h. 55

yang terlibat. Pemberian hadiah *becekan* tidak diberikan secara cuma-cuma, namun penerimanya harus mengembalikan barang tersebut. Sistem pemberian timbal balik bukanlah sesuatu yang gratis, tanpa imbalan dan tanpa pamrih.

Dalam teori, pemberian hadiah-hadiah ini sebenarnya diberikan secara sukarela, tetapi kenyataannya praktik tersebut diberikan dan dibayar kembali sebagai bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁵ Terdapat peraturan yang tidak tertulis timbul dari norma sosial masyarakat, dan resiprositas mengharuskan seseorang mengembalikan uang atau barang sesuai jumlah yang mereka terima. Praktik demikianlah yang dilakukan oleh masyarakat tradisional mengandung sistem pertukaran ekonomi.

Menurut Polanyi, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi merupakan alasan yang mendorong pertukaran resiprositas. Dalam pertukaran ini, orang memberikan dan menerima barang atau jasa karena kewajiban sosial. Orang harus memberikan, menerima, dan mengembalikan barang atau jasa dalam bentuk yang sama atau berbeda. Dengan melakukan resiprositas, orang tidak hanya mendapatkan barang-barang tetapi juga dapat menerima penghargaan, yang merupakan kebutuhan sosial.¹⁶ Dalam sistem tukar-menukar ini, Marcel Mauss mengatakan bahwa setiap pemberian harus dikembalikan dalam suatu cara tertentu, yang menghasilkan suatu lingkaran aktivitas yang tidak berhenti dari generasi ke generasi. Nilai barang yang dikembalikan harus sebanding dengan nilai barang yang diterima, karena bersamaan dengan barang tersebut adalah nilai kehormatan dari nilai kehormatan orang yang menerimanya.¹⁷

Apabila dikaitkan dengan praktik *becekan*, resiprositas yang terjadi tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sosial dan ekonomi. Dilihat dari sudut pandang sosial yaitu, praktik *becekan* terus lestari di kalangan masyarakat pedesaan adalah sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dan tali persaudaraan antara warga sehingga kerukunan dapat tercipta dengan baik. Sementara dalam kacamata ekonomi, resiprositas yang terjadi pada praktik *becekan* bisa ditinjau dari dua pihak. Bagi pihak pelaku *becekan* maka bisa sebagai wadah menabung atau investasi ketika menggelar *hajatan* di kemudian hari.

Jika ditinjau dari pemilik *hajatan* maka tentunya dapat meringankan kebutuhan *hajatan* terutama bagi warga yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah, dikarenakan meskipun modal yang dimiliki tidak banyak mereka tetap bisa menyelenggarakan perayaan *hajatan*. Pemberian adalah dasar dari solidaritas manusia yang membentuk hubungan sosial dan diperkuat oleh aktivitas tukar menukar pemberian. Sistem pranata yang kuat dari hubungan timbal balik pemberian dan penerimaan yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat akan melekat selamanya. Hal ini ditunjukkan oleh kekuatan hubungan timbal balik yang ada

¹⁵Marcel Mauss, *Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), h.1 dalam Gede Agus Siswadi, Konsep Resiprositas dalam Upacara Nelubulanin di Banjar Klumpu Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, *Vidya Samhita*, Vol. 04 No. 02 (2018).

¹⁶Sairin Sjafri, *op. cit.*, h. 43.

¹⁷Marcel Mauss, *Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), h.16 dalam Gede Agus Siswadi, Konsep Resiprositas dalam Upacara Nelubulanin di Banjar Klumpu Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, *Vidya Samhita*, Vol. 04 No. 02 2018.

dalam sistem ini, sehingga setiap individu memiliki kewajiban moral untuk selalu membalasnya.

2. Resiprositas Tradisi *Becekan* Masyarakat Muslim Pedesaan dalam Perspektif Hibah dan Utang Piutang

Hibah, menurut syar'i adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup.¹⁸ Dalam pengertian yang senada hibah diartikan sebagai akad yang memberikan harta kepada orang lain secara cuma-cuma selama orang tersebut masih hidup. Pemberian selama masih hidup artinya hibah mencakup pengertian hadiah dan sedekah. Hanya saja, dalam pengertian khusus hadiah diidentikkan dengan motif apresiasi atau memuliakan. Sementara sedekah dispesifikasikan bertujuan ibadah atau kebutuhan penerima. Dalam konteks inilah menjadi sebab Nabi menerima hadiah namun tidak menerima sedekah.¹⁹ Hal ini memberikan pengertian bahwa pada saat pemberian barang yang telah diberikan, maka secara otomatis telah beralih kepemilikannya kepada orang lain dan tidak boleh ditarik kembali.

Berkaitan dengan praktik *becekan*, salah satu alasan masyarakat muslim pedesaan di Tulungagung melakukan *becekan* dengan membawa sejumlah uang dan atau barang adalah sebagai pemberian hadiah. Praktik demikian tentunya merupakan aktivitas yang baik sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi untuk saling bertukar hadiah, karena hal tersebut dapat melahirkan rasa kasih sayang antar sesama sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادَوْا تَحَابُّ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda "Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai" (HR. Bukhari).²⁰

Jika dikaji dari sudut pandang pemberi hadiah, maka motif memberi tetapi memiliki niat mengehendaki dan mengharap pengembalian adalah diperbolehkan, namun tidak diperbolehkan berharap memperoleh lebih dari yang telah diberikan. Hal demikian sebagaimana salah satu ayat yang dalam al-Qur'an Surat al-Mudassir ayat 6 menyebutkan:

وَلَا تَمْنُنْ تَسْكَكِرُ

Artinya:

"Janganlah memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak"²¹

Namun demikian, apabila ditinjau dari segi etika penerima hadiah atau hibah ternyata memang tidak serta merta penerima hadiah hanya menerima tanpa membalas, tapi

¹⁸Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 239.

¹⁹Tim Laskar Pelangi, ed. Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), h. 358.

²⁰ Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam*, Jili III, Terj Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), h. 333.

²¹<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/74?from=6&to=6>

sebaiknya juga membalas atas pemberian yang pernah diperoleh. Hal demikian berdasarkan hadis Nabi berikut:

يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

Artinya:

“Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah SAW pernah menerima hadiah dan beliau membalasnya” (HR. Bukhari, no. 2585).

Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW pernah menerima suatu hadiah dari seseorang dan Nabi juga membalas kembali atas kebaikan pemberian tersebut. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa dalam hadis tersebut ditemukan kata كان yang dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang terkadang tidak dilakukan. Artinya, bahwa ketika Nabi memperoleh suatu pemberian atau hadiah tidak selalu membalasnya, tetapi menganjurkan untuk membalas pemberian tersebut.

Ketika memperhatikan kandungan hadits dan ayat al-Qur'an di atas tentang tatacara suatu pemberian dan kemudian dikaitkan dengan status *becekan*, maka dapat diperoleh satu analisis bahwa sebaiknya penerima *becekan* atau pemilik *hajat* dianjurkan di kemudian hari untuk dapat membalas pemberian atau hadiah dengan pengembalian *becekan* ketika penyumbang tiba bergantian mengadakan *hajat*. Akan tetapi menurut penulis, pengembalian *becekan* bukanlah suatu kewajiban. Sementara bagi pihak pemberi hadiah juga tidak mengapa memberikan suatu hadiah atau *hibah* dengan mengharapkan imbalan atas apa yang telah diberikan kepada orang lain. Begitu pula dalam kaitan praktik *becekan*, maka ketika seseorang melakukan *becekan* juga diperbolehkan berharap kembalian sebagai suatu sifat manusiawi. Namun demikian, jika ternyata apa yang diperoleh di kemudian hari tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka seharusnya pemberi hibah memiliki sikap *legowo* dan ikhlas dan tidak perlu menagih atau meminta kembali *becekan* yang telah diberikan kepada pemilik *hajat*, kecuali sebelumnya telah diadakan kesepakatan lain terkait status *becekan* yang disepakati sebagai pinjaman.

Adapun terkait status hukum meminta kembali sebuah pemberian yang dapat dikaitkan dengan fenomena penagihan kembali barang *becekan*, maka mayoritas ulama menyatakan tidak diperbolehkannya meminta kembali barang yang telah dihibahkan, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya.²² Hal ini merujuk pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang peringatan secara tegas terkait tercelanya meminta kembali suatu pemberian yang sudah dihibahkan:

Artinya:

“Jangan sampai kita memiliki sifat dengan perumpamaan yang buruk, yaitu bahwa orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menelan kembali muntahnya” (HR. Bukhari Muslim).²³

Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa seseorang yang meminta kembali apa yang telah diberikan kepada orang lain adalah hal yang tidak terpuji dan hina dengan

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid-3, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, Cet ke-3, 2011), h. 616.

²³Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Ashmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 368.

mengibaratkan seperti seekor anjing yang muntah dan kemudian memakan kembali muntahannya. Ibarat ini menunjukkan betapa buruknya menarik kembali hibah yang pernah diberikan kepada orang lain.

Namun demikian, ditemukan sebuah penjelasan dari beberapa pendapat ulama mazhab terkait adanya hibah dengan ganti atau balasan, dengan kata lain hibah yang dipersyaratkan adanya penggantian. Perihal hibah dengan ganti atau hibah balasan, penulis kemukakan pendapat dari para ulama madzhab.²⁴ Menurut ulama mazhab Maliki, pemberi hibah berhak untuk meminta uang pengganti sebagai ganti hibah. Pengganti ini dianggap sebagai hibah balasan, dan syarat adanya penggantian harus disatukan saat melakukan shighat atau pernyataan hibah. Menurut ulama mazhab Hanafi, hibah dengan syarat ganti adalah legal dan sah. Walaupun penerima hibah telah mengambil alih, masing-masing pihak memiliki hak untuk meminta kembali jika belum menerima gantinya. Menurut ulama mazhab Asy-Syafi'i, hibah dengan syarat ganti yang diketahui dan disebut sebagai balasan dianggap sah jika syarat ganti tersebut diketahui.

Dalam hal ini, praktik tersebut sama dengan jual beli. Namun, jika tidak ada syarat ganti, maka tidak ada ganti. Menurut ulama mazhab Hambali, hibah dengan syarat ganti itu sah jika gantinya diketahui, dan hukumnya sama dengan jual beli. Menurut pendapat para ulama di atas, hibah dengan syarat ganti rugi yang juga dikenal sebagai hibah balasan adalah dibenarkan jika diperlukan selama proses hibah.

Dengan demikian, ketika seseorang sudah melakukan *becekan* tidak seharusnya meminta kembali apa yang telah diberikan. Karena sejatinya pemberian merupakan salah satu cara pemindahan kepemilikan. Jika telah memberikan kepada orang lain, tentunya sudah merelakan dan melupakan atas apa yang pernah diberikan kepada orang lain. Dalam hal menanggapi tentang keyakinan beberapa warga terkait adanya keharusan pengembalian dan dijadikan sebagai beban utang adalah kurang tepat. Dalam Islam, suatu akad dapat dianggap sebagai utang apabila memenuhi syarat dan syarat utang, termasuk pihak yang berutang dan pihak yang mengutangi, objek utang, dan isyarat yang menunjukkan transaksi. Namun, dalam sistem budaya *becekan* tidak memiliki kriteria tersebut. Tidak ada akad utang piutang di dalamnya, akad yang terjadi hanyalah pemberian semata. Kecuali jika bahwa telah terdapat adanya kesepakatan yang jelas antara pemberi dan penerima hadiah bahwa pemberian *becekan* dalam suatu hajatan merupakan pemberian dengan ganti balasan seperti jual beli atau disepakati sebagai suatu pinjaman utang, maka tentu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Dari hasil penggalan data diperoleh bahwa *becekan* yang menunjukkan adanya utang piutang biasanya terjadi pada *becekan* khusus, bukan *becekan* yang berlaku biasa pada umumnya. *Becekan* khusus artinya, terdapat transaksi pemberian bersyarat dengan ganti yang sebelumnya telah disepakati. Biasanya dilakukan oleh pemilik hajatan dengan kerabat dekat dengan nominal besar dan jumlah barang yang tidak sedikit. Praktik demikian telah diadakan kesepakatan bahwa terdapat kembalian dikemudian hari sesuai dengan barang

²⁴Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *op. cit*, h.469-474.

yang diberikan tersebut. Maka, praktik demikian menurut penulis adalah bagian dari utang piutang. Karena didalamnya dengan jelas menunjukkan adanya kesepakatan adanya pengembalian barang *becekan* di waktu yang telah disepakati, biasanya dikembalikan saat pemberi *becekan* tersebut bergantian menyelenggarakan hajatan.

Sebagai pertimbangan, jika suatu hajatan yang diselenggarakan memang bertujuan untuk tasyakuran, maka pemilik hajatan sudah seharusnya menerapkan konsep sedekah tanpa mengharap adanya timbal balik ataupun pengembalian berupa hasil *becekan* dari para tamu undangan. Demikian pula, para tamu undangan sebaiknya melakukan *becekan* dengan jumlah dan nominal yang secara umumnya buka untuk tabungan atau investasi, tapi lebih kepada menerapkan konsep hibah atau hadiah sebagai bentuk tolong menolong, guyup rukun, silaturahmi dan penghormatan kepada pemilik hajatan agar tidak melahirkan konsep utang piutang yang sejatinya akan memiliki konsekuensi yang tidak ringan apabila para pihak tidak saling mengembalikan. Sebagaimana salah satu hadis Nabi:

نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه

Artinya:

"Jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya hingga dibayarkan utangnya" (HR. Tirmidzi (1079).

Hal ini disebabkan suatu utang piutang tidak akan pernah dapat terhapus sampai orang yang memiliki utang tersebut meninggal sebelum adanya pelunasan utang atau telah direlakan oleh yang memberi pinjaman. Apabila dikaitkan dengan status pemberian *becekan* sebagai utang piutang, maka menurut hasil analisis penulis bahwa pemberian barang *becekan* yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Tulungagung dapat ditetapkan sebagai utang piutang yang wajib dikembalikan asalkan memenuhi beberapa kriteria. *Pertama*, pihak yang melakukan *becekan* mengucapkan secara jelas atau petunjuk yang disepakati sebagai utang-piutang. Seperti halnya apabila jika pihak yang melakukan *becekan* berniat untuk menabung atau investasi dengan jumlah *becekan* yang tidak sedikit, maka seharusnya dilakukan kesepakatan antara pihak yang *mbecek* dan pemilik hajatan. Hal demikian juga bisa disamakan sebagaimana pendapat ulama terkait pemberian dengan ganti, yang sebelumnya diharuskan adanya kesepakatan. Sehingga, barang *becekan* kelak harus dikembalikan sesuai dengan nominal dan jumlah yang diterima.

Kedua, tidak dikatakan utang-piutang jika tidak terdapat petunjuk sebagai transaksi utang piutang. Apabila *becekan* dilakukan sejumlah nominal sesuai dengan kebiasaan pada umumnya tanpa ada kesepakatan khusus maka tidak termasuk utang-piutang, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikan atau membalas *becekan* tersebut, akan tapi dianjurkan untuk saling membalas sebagaimana petunjuk hadis Nabi. Namun, apabila dalam kondisi kesulitan dalam membalas hadiah, maka tidak diharuskan melakukan pengembalian, karena tidak ada akad utang-piutang didalamnya. Tidak perlu sampai melakukan utang hanya untuk mengembalikan *becekan* dengan jumlah yang sama sebagaimana yang pernah diterima. Hal demikian tentunya akan berdampak *maḍharat* yang mendatangkan kesulitan antar sesama manusia.

Dengan demikian, terkait praktik becekan masyarakat pedesaan di Tulungagung dalam tinjauan hukum Islam, maka sudah semestinya diperhatikan terkait niat dari pelaku *becekan*. Sebagaimana dalam suatu kaidah

أَلَامُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya:

"Segala sesuatu itu bergantung pada maksud atau tujuannya"

Kaidah tersebut jika dikaitkan dalam muamalah praktik *becekan* yakni apakah ia berniat memberikan utangan atau sekedar memberi saja. Dua niat tersebut melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda. Praktik *becekan* yang dilakukan berlandaskan atas dasar murni saling tolong-menolong, menjaga *silaturahmi* dan menjaga kerukunan antar warga, maka sudah semestinya berniat *becekan* dengan motif hibah atau pemberian murni. Sehingga ketika seseorang melakukan *becekan*, mereka harus melakukan dengan tulus dan tidak mengharapkan hasil kembalian. Sebaliknya, jika berniat memberi pinjaman utang maka harus dinyatakan secara tegas.

SIMPULAN

Istilah *becekan* dikenal oleh masyarakat pedesaan di Tulungagung dengan suatu aktivitas pemberian sumbangan kepada pemilik hajatan dalam bentuk uang maupun barang yang disertai pencatatan secara detail terkait nominal dan jenis barang. Beragam motivasi dilakukan oleh pelaku *becekan* dalam melaksanakan tradisi tersebut, diantaranya murni menjalankan tradisi tanpa berharap timbal balik, sebagai bentuk tabungan berharap pengembalian dan juga motivasi agar terhindar dari sangsi sosial di masyarakat. Tradisi ini juga dipercaya sebagai upaya meningkatkan rasa solidaritas di tengah masyarakat. Akan tetapi, di masyarakat masih berlaku resiprositas sebagai pertanggungjawaban moral. Resiprositas menciptakan hubungan timbal balik yang membuat seseorang merasa harus mengembalikan sesuatu yang telah diterima sebelumnya. Dalam analisis penulis merujuk pada perspektif hibah dan utang-piutang, maka pemberian *becekan* saat hajatan pada prinsipnya merupakan hibah atau hadiah dan bukan utang piutang, dikecualikan jika terdapat kebiasaan masyarakat yang dipahami secara tegas bahwa itu adalah pinjaman utang seperti *becekan* dalam jumlah besar, maka harus dinyatakan secara jelas bahwa becekan tersebut adalah pinjaman utang yang harus dibayar kembali. Dengan demikian, mengakhiri tulisan ini penulis memberikan beberapa saran diantaranya bagi para pelaku becekan sudah seharusnya berniat bahwa *becekan* yang diberikan adalah hibah atau hadiah yang tidak mengharap kembalian. Melakukan *becekan* sejumlah nominal yang berlaku umum pada masyarakat setempat dan tidak melakukan *becekan* dalam jumlah besar tanpa kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliyah, Robiah dan Nadjematul Faizah, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah(Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)", *al-Mizan*, Vol. 4, No.2, (2020).
- Anshori, Isa, "Melacak State Of The Art Fenomenologi dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial", *Halaqa: Islamic Education Journal* 2, No 2 (2018).
- B, Febrianti, Wahid Haddade, Musyfica Ilyas, "Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum

- Islam dan KuhPerdata”, *Shautuna*, Vol.2 No.3 (2021).
- Dwi, Saputri Eviana. Muhammad Hasyim Ashari. “Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang Dan Hibah Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.” *Prive 2*, No. 1 (2019): 16–25.
- Lestari, Soetji, Titik Sumarti, Nurmala K Pandjaitan, and S M P Tjondronegoro. “The Portrayal of Reciprocity in ‘Tradisi Nyumbang’ in Javanese Rural Area Amid Rural Monetization.” *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik* 25, no. 4 (2012): 271–81.
- Masithoh, Nuraeni Dewi, Mahendra Wijaya, and Drajat Tri Kartono. “Pergeseran Resiprositas Masyarakat Desa (Studi Etnografi Pergeseran Nilai Tentang Sumbangan Perkawinan Di Masyarakat Brongsongan, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo).” *Jurnal Analisa Sosiologi* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20961/jas.v2i1.17390>.
- Muaddin dan Nur Aini, “Tradisi Bhubuwen di Madura Studi Kasus Bhubuwen di Desa Sukolilo Timur labang Bangkalan”, *al-Iqtishad: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol.10, No.1 (2022).
- Purwadi, Muhammad Imam “al-Qardh dan al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah”, *Ius Qula Iustum*, No. 1 Vol. 21 (2014).
- Rachmawati, Shafiya Aurelia, and Moch. Khoirul Anwar. “Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Utang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022): 69–83. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p69-83>.
- Saiin, Asrizal, Pipin Armita, Afriadi Putra, and Bashori Bashori. “Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam.” *Teraju* 1, no. 02 (2020): 59–72. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>.
- Siswadi, Gede Agus, “Konsep Resiprositas dalam Upacara Nelubulanin di Banjar Klumpu Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung”, *Vidya Samhita*, Vol.04 No.02 (2018).
- Saputra, Teguh, “Hikmah Sedekah dalam al-Qur’an dan Hadis”, The 2nd Conference on Ushuluddin Studies, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8 (2022).
- Wahyuningsih, Sri. “Tradisi Punjungan Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 16–29.
- Al-Jaziri, Abd Al-Rahman, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, 1972.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Asqalani, Ibnu Hajar. 1995. *Al-Bulughul Maram*, Terj. Ashmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani.
- Asqalani, Muhammad Ibnu Hajar. 1995. *Al-Subulussalam*, Jili III, Terj Abu Bakar Muhammad. Surabaya: al-Ikhlas.
- Bugha, Musthafa Dib. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Hikmah.
- Creswell, J.W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. California: Sage Publications, Inc.
- Djazuli, A. dkk. 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Satria. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Geertz, Clifford. 2014. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Iska, Syukri. 2014. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

- Khosyi'ah, Siah. 2010. *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kuncoroningrat. 1954. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Jambatan.
- Mauss, Marcel. 1992. *Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peursen, Van. 1976. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Kanisus.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqih Sunnah*, jilid-3, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat. Cet ke-3.
- Sjafri, Sairin. 2002. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Sulasman. 2013. *Teori-Teori Kebudayaan dari Teori Hingga Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Sunarto. 2015. *Budaya Mbecek dalam Perspektif Agama, Sosial dan Ekonomi*. Ponorogo: Prosiding Hasil Penelitian & PPM.
- Supardan, Dadang. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syahri, Moch. 2014. *Teori Pertukaran Sosial C Homans dan Peter Blau*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Garis-garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media. Edisi Pertama. Cet.Ke-2.
- Tim Laskar Pelangi, ed. Mudaimullah Azza. 2015. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboy Press.
- Usman, Muchlis. 2001. *Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zubair, Maimoen. 2005. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Kediri: MHM.
- Zuhaily, Wahbah. 2004, V/3792. *Al-Fiqh Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr.